



P U T U S A N

Nomor 225/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HASAN BASRI Als ALAMSYAH Bin AZIZ
Tempat lahir : Bumi Aji
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : YUNI Als YUN Bin HAMDANI
Tempat lahir : Padang Ratu
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan 2 Juli 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Juni 2014 No. 225/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Juni 2014 No. 225/Pen.Pid/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. HASAN BASRI Als ALAMSYAH Bin AZIZ dan terdakwa II. YUNI Als YUN Bin HAMDANI beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. **Terdakwa I. HASAN BASRI Als ALAMSYAH Bin AZIZ dan Terdakwa II. YUNI Als YUN Bin HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menghukum para terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1500 Kg tandan buah sawit (disisihkan sebanyak 1490) sisa 1 (satu) tandan sebanyak 10 Kg ;Dikembalikan kepada saksi Tugiman Bin Maderun ;
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BE 9097 GF ;Dikembalikan kepada saksi Susilo Bin Riyono ;
4. Memerintahkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih ;

Telah mendengar Permohonan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-122/GS/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. HASAN BASRI ALS.ALAMSYAH BIN AZIZ, terdakwa II. YUNI ALS.YUN BIN HAMDANI secara bersama-sama dengan temannya yang bernama SIWO BIN NGEMUM, NASIB, ANDI ALS.PUKUK dan FAI (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di kebun sawit milik saksi TUGIMAN BIN MADERUN di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil barang sesuatu berupa 1500 kg tandan buah sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi TUGIMAN BIN MADERUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa I. HASAN BASRI ALS.ALAMSYAH BIN AZIZ, terdakwa II. YUNI ALS.YUN BIN HAMDANI bersama dengan SIWO BIN NGEMUM, NASIB, ANDI ALS.PUKUK dan FAI (belum tertangkap/DPO) berkumpul dan bertemu di Dusun Banyuwangi, setelah itu sepakat berencana untuk mengambil buah sawit milik saksi TUGIMAN BIN MADERUN yang terletak di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa I. HASAN BASRI ALS.ALAMSYAH BIN AZIZ, terdakwa II. YUNI ALS.YUN BIN HAMDANI bersama dengan SIWO BIN NGEMUM, NASIB, ANDI ALS.PUKUK dan FAI (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju lokasi kebun sawit milik saksi TUGIMAN BIN MADERUN tersebut, setelah sampai di kebun sawit milik saksi TUGIMAN BIN MADERUN, lalu terdakwa I. HASAN BASRI ALS.ALAMSYAH BIN AZIZ, terdakwa II. YUNI ALS.YUN BIN HAMDANI bersama dengan SIWO BIN NGEMUM, NASIB, ANDI ALS.PUKUK dan FAI (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil buah sawit yang berada diatas pohon dengan menggunakan tombak dodos dan ditombakkan ke tandan buah sawit sehingga tandan buah sawit jatuh dari pohon, setelah itu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan sebanyak 1500 kg tandan buah sawit dan dimuat kedalam mobil Truck Colt Diesel BE 9097 GF yang dikendarai oleh FAI (DPO), kemudian ketika hendak keluar dari areal kebun sawit, tiba-tiba mobil Truck Colt Diesel BE 9097 GF yang memuat buah sawit tersebut terperosok dan susah untuk keluar dari areal kebun sawit, selanjutnya datang saksi ISA ANSORI ADI CHANDRA, SH BIN ADI SUSILO dan saksi YADI BIN DARIMIN (keduanya Anggota POLRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HASAN BASRI ALS.ALAMSYAH BIN AZIZ dan terdakwa II. YUNI ALS.YUN BIN HAMDANI sementara teman terdakwa yang bernama SIWO BIN NGEMUM, NASIB, ANDI ALS.PUKUK dan FAI (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa I. HASAN BASRI ALS.ALAMSYAH BIN AZIZ bersama terdakwa II. YUNI ALS.YUN BIN HAMDANI dibawa ke Polsek Padang Ratu berikut barang buktinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. HASAN BASRI ALS.ALAMSYAH BIN AZIZ, terdakwa II. YUNI ALS.YUN BIN HAMDANI bersama dengan SIWO BIN NGEMUM, NASIB, ANDI ALS.PUKUK dan FAI (belum tertangkap/DPO) mengambil tandan buah sawit sebanyak 1500 kg tersebut, saksi TUGIMAN BIN MADERUN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. TUGIMAN Bin MADERUN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu dodos dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15 WIB ketika saksi bersama dengan saksi Eko Sutarjo mengecek kebun sawit milik saksi di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Padang Ratu, sesampainya di kebun saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang diantaranya para terdakwa sedang mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku dan ketika saksi dekati, para pelaku bukannya takut perbuatannya di ketahui oleh saksi malah memanggil saksi, Kemudian saksi mundur sejauh 100 (seratus) Meter dari tempat kejadian dan tetap memperhatikan para pelaku, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi kemudian menuju rumah teman saksi yang bernama saksi Hadi Suroyo kemudian menceritakan kejadian yang baru saksi alami, kemudian saksi menghubungi anggota Polisi Sektor Padang Ratu dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi menuju kebun sawit dan mengamati situasi dan sekitar pukul 01.00 WIB kemudian anggota Polisi menangkap para terdakwa sedangkan 4 (empat) orang pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya para terdakwa dengan barnag bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. EKO SUTARJO Als DERES Bin PURO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang tidak saksi kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu dodos dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Tugiman ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 15 WIB ketika saksi bersama dengan saksi Tugiman mengecek kebun sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Padang Ratu, sesampainya di kebun saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang diantaranya para terdakwa sedang mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku dan ketika saksi dekati, para pelaku bukannya takut perbuatannya di ketahui oleh saksi malah memanggil saksi dan saksi Tugiman, kemudian saksi bersama dengan saksi Tugiman mundur sejauh 100 (seratus) Meter dari tempat kejadian dan tetap memperhatikan para pelaku, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama dengan saksi Tugiman kemudian menuju rumah teman saksi yang bernama saksi Hadi Suroyo kemudian menceritakan kejadian yang baru saksi alami, dan kemudian menghubungi Polisi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tugiman dan anggota Polisi menuju kebun sawit dan mengamati situasi dan sekitar pukul 01.00 WIB kemudian anggota Polisi menangkap para terdakwa sedangkan 4 (empat) orang pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya para terdakwa dengan barnag bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tugiman untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit tersebut adalah milik saksi Tugiman sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut, saksi Tugiman mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. HADI SURYONO Als BAWOR Bin SUJANGI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu dodos dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Tugiman ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 17.30 WIB saksi Tugiman bersama dengan saksi Eko Sutarjo mendatangi rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceritakan kejadian yang baru dialami dimana pada awalnya saksi Tugiman dan saksi Eko Sutarjo mengecek kebun sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Padang Ratu, sesampainya di kebun saksi Tugiman dan saksi Eko Sutarjo melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang diantaranya para terdakwa sedang mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku, Kemudian saksi Tugiman menghubungi Polisi ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tugiman dan anggota Polisi menuju kebun sawit dan mengamati situasi dan sekitar pukul 01.00 WIB kemudian anggota Polisi menangkap para terdakwa sedangkan 4 (empat) orang pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya para terdakwa dengan barnag bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tugiman untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit tersebut adalah milik saksi Tugiman sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut, saksi Tugiman mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. SUSILO Bin RIYONO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dimintakan keterangan sehubungan terdakwa mengambil barang berupa buah sawit tanpa izin pemiliknya dan mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning milik saksi ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman ;
- Bahwa yang biasa mengendari mobil truck milik saksi tersebut adalah Rifai Als Fai dan setelah mobil saksi di tangkap oleh Polisi, saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Rifai Als Fai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil truck saksi di sewa oleh orang lain digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, karena saksi percaya dengan Rifai Als Fai selaku supir saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil saksi di gunakan untuk melakukan kejahatan, setelah di beritahu oleh masyarakat bahwa mobil saksi di gunakan untuk mengangkut buah sawit hasil kejahatan ;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit tersebut adalah milik saksi Tugiman sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF milik saksi yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Tugiman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. HASAN BASRI Als ALAMSYAH Bin AZIZ yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan terdakwa Yuni Als Yun, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Yuni Als Yun, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara Siwo ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Yuni Als Yun, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah dodos yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BE 9097 GF yang digunakan untuk mengangkut buah sawit ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 terdakwa bersama dengan terdakwa Yuni Als Yun, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib sepakat untuk mengambil buah sawit milik orang lain di daerah Dusun Banyuwangi, setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Yuni Als Yun, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib langsung mengambil, buah sawit tersebut dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan dodos, setelah sawit terpotong kemudian memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil truck colt diesel yang dikendarai oleh Rifai Als Fai ;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit tersebut adalah milik saksi Tugiman sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Tugiman ;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan di bagi rata ;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan terdakwa Yuni Als Yun, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib yaitu memanen buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. YUNI Als YUN Bin HAMDANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan terdakwa Hasan Basri, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Hasan Basri, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara Siwo ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Hasan Basri, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah dodos yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BE 9097 GF yang digunakan untuk mengangkut buah sawit ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 terdakwa bersama dengan terdakwa Hasan Basri, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib sepakat untuk mengambil buah sawit milik orang lain di daerah Dusun Banyuwangi, setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Hasan Basri, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib langsung mengambil, buah sawit tersebut dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan dodos, setelah sawit terpotong kemudian memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil truck colt diesel yang dikendarai oleh Rifai Als Fai ;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit tersebut adalah milik saksi Tugiman sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Tugiman ;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan di bagi rata ;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan terdakwa Hasan Basri, Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib yaitu memanen buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) tandan buah sawit dengan berat 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram milik saksi Tugiman tersebut ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara Siwo ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah dodos yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BE 9097 GF yang digunakan untuk mengangkut buah sawit ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib sepakat untuk mengambil buah sawit milik orang lain di daerah Dusun Banyuwangi, setelah sampsi di tempat tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib langsung mengambil, buah sawit tersebut dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan dodos, setelah sawit terpotong kemudian memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil truck colt diesel yang dikendarai oleh Rifai Als Fai ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kilogram buah sawit tersebut adalah milik saksi Tugiman sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nomor Polisi BE 9097 GF yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Tugiman ;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan di bagi rata ;
- Bahwa benar peran para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib yaitu memanen buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa benar atas kejadian kehilangan buah sawit tersebut saksi Tugiman mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HASAN BASRI Als ALAMSYAH Bin AZIZ dan YUNI Als YUN Bin HAMDANI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib, telah mengambil buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sutiyo Margono tanpa seijin saksi Tugiman sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib mengambil buah sawit tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib sepakat untuk mengambil buah sawit milik orang lain di daerah Dusun Banyuwangi, setelah sampsi di tempat tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib langsung mengambil, buah sawit tersebut dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan dodos, setelah sawit terpotong kemudian memotong pangkal buah sawit kemudian di tarik hingga jatuh ketanah dan dikumpulkan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil truck colt diesel yang dikendarai oleh Rifai Als Fai ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah dodos yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BE 9097 GF yang digunakan untuk mengangkut buah sawit

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan di bagi rata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Tugiman dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib, telah mengambil buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Tugiman di Dusun Banyuwangi Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sutiyo Margono tanpa seijin saksi Tugiman sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa buah sawit tersebut ada pembagian tugas dimana peran para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib yaitu memanen buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan Saudara Siwo, Saudara Andi, Saudara Rifai Als Fai dan Saudara Nasib untuk mengambil buah sawit dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Sutiyo Margono ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1500 (seribu lima ratus) Kilogram tandan buah sawit (disisihkan sebanyak 1490) sisa 1 (satu) tandan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram, oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BE 9097 GF, oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. HASAN BASRI Als ALAMSYAH Bin AZIZ dan terdakwa II. YUNI Als YUN Bin HAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. HASAN BASRI Als ALAMSYAH Bin AZIZ dan terdakwa II. YUNI Als YUN Bin HAMDANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1500 (seribu lima ratus) Kilogram tandan buah sawit (disisihkan sebanyak 1490) sisa 1 (satu) tandan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram ;
Dikembalikan kepada saksi korban Tugiman Bin Maderun ;
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BE 9097 GF ;
Dikembalikan kepada saksi Susilo Bin Riyono ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **24 Juli 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** dan **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MIZIKRI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIZIKRI